BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2. 1. Kajian Pustaka

2.1. 1 Sertifikat Wadiah Bank Indonesia Indonesia (SWBI)

2.1.1.1 Pengertian Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)

Menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2011:358) mendefinisikan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) adalah sebagai berikut:

> "Sertifikat Wadiah Bank Indonesia adalah sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip wadiah".

Menurut Ahmad Ifham Sholihin (2010:807) mendefinisikan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) adalah sebagai berikut:

> "Sertifikat Wadiah Bank Indonesia atau SWBI merupakan salah satu instrumen moneter Bank Indonesia yang diperuntukkan bagi bank-bank syariah di Indonesia, tujuannya adalah sebagai tempat kelebihan likuiditas dari bank-bank syariah".

. Berbeda dari Surat Berharga Indonesia (SBI) yang menggunakan sistem lelang, SWBI menggunakan sistem *wadiah* atau titipan, dengan bank-bank syariah hanya mendapatkan bonus tergantung kebijakan BI jadi tidak tetap berbeda dari SBI, biasanya jika SBI bisa mendapatkan 7%-8%, sedangkan SWBI kira-kira hanya 3%. Oleh sebab itu, bank syariah banyak mengucurkan kredit/pembiayaan daripada bank konvensional (Ahmad, 2010:807).

2.1.1.2 Pengertian Akad Wadiah

Menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2011:358) mendefinisikan akad wadiah sebagai berikut:

> *"Akad wadiah* adalah suatu akad antara pemilik barang dengan penerima titipan barang untuk menjaga harta titipan dari kerusakanatau kerugian serta demi keamanan barang yang dititipkan tersebut".

Menurut Ahmad Ifham Sholihin (2010:883) mendefinisikan *akad wadiah* adalah sebagai berikut:

> "Wadiah atau wadi'ah dapat berati titipan (deposit) yang merupakan penempatan sesuatu di tempat yang bukan pemiliknya untuk dipelihara".

Wadi'ah dipraktikkan di bank syariah sebagai titipan murni dengan seizin penitip boleh digunakan oleh bank. Konsep *wadi'ah* yang dikembangkan bank syariah adalah *wadi'ah yad ad-dhamanah* (titipan dengan risiko ganti rugi) (Ahmad, 2010:883). Begitu pula prinsip yang diterapkan pada saat transaksi SWBI, yakni menggunakan *wadi'ah yad ad-dhamanah*.

2.1.1.3 Transaksi SWBI

Menurut Ahmad Ifham Sholihin (2010:807) ketentuan penyelesaian transaksi SWBI adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian transaksi dilakukan pada hari kerja sama,
2. Bank Indonesia akan melakukan pendebetan rekening giro Bank atau Unit Usaha Syariah (UUS) sebesar nilai titipan dana,
3. Pada saat jatuh tempo, BI akan mengkredit Rekening Giro Bank atau UUS sebesar nilai titipan dana;

4. BI akan memberikan bonus kepada bank atau UUS pada saat jatuh tempo penitipan dana dengan mengkredit rekening giro Bank.

2.1.1.4 Fungsi SWBI

Menurut Menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2011:358) fungsi SWBI adalah sebagai berikut:

1. Bagi Bank Indonesia adalah sebagai alat pengendalian moneter;
2. Bagi Bank Syariah/Unit Usaha Syariah dapat dijadikan sebagai alat untuk mengatur likuiditas, dapat dijadikan sebagai agunan atas pemberian Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi bank syariah oleh Bank Indonesia. BI berkewajiban membantu pemberian pembiayaan tersebut dalam fungsinya sebagai *lender of the last resort*.

2.1.1.5 Syarat dan Ketentuan Sanksi SWBI

Menurut Ahmad Ifham Sholihin (2010:808) syarat penempatan SWBI adalah sebagai berikut:

- Jumlah dana yang dititipkan sekurang-kurangnya Rp 500 juta dan selebihnya kelipatan Rp50 juta;
- Jangka waktu penempatan 1 minggu, 2 minggu dan 1 bulan dinyatakan dengan hari;
- Tata cara penitipan:

1. Bank atau UUS mengajukan permohonan penitipan sesuai dengan jangka waktu melalui RMDS, faksimile, telepon atau sasaran lainnya,
2. Permohonan ditegaskan secara tertulis dengan surat penegasan transaksi penitipan dana (SPTP) selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB ke Direktur

Pengelolaan Moneter cq. Bagian operasi pasar Uang BI bagi Bank atau UUS yang di luar wilayah Jabotabek disampaikan melalui KBI setempat.

Sementara ketentuan sanksi pada SWBI menurut Ahmad Ifham Sholihin (2010:808) adalah sebagai berikut:

1. Apabila Bank atau UUS saldo Rekening Gironya tidak mencukupi sehingga dibatalkan;
2. Pembatalan lebih dari dua kali dalam kurun waktu 6 bulan, untuk pembatalan ke tiga dikenakan denda 1 per mil dari kekurangan transaksi selain sanksi administratif,
3. Mengambil titipan dana sebelum jatuh tempo, dikenakan biaya administrasi.

2.1.1.6 Bonus SWBI

Atas keikutsertaan Bank Syariah atau UUS dalam pelaksanaan pengendalian moneter tersebut, maka BI dapat memberikan bonus atas penitipan dana tersebut yang diperhitungkan pada saat jatuh tempo. Namun sesuai dengan prinsip wadiah, jumlah bonus yang akan diberikan tidak ditentukan baik nilai nominalnya maupun besaran persentasenya pada awal perjanjian antara Bank Syariah atau UUS sebagai penitip dengan Bank Indonesia sebagai penerima titipan. Pemberian bonus ini merupakan kebijakan Bank Sentral yang bersifat sukarela (Sri Nurhayati dan Wasilah, 2011:359).

2.1.1.7 Fatwa DSN MUI No. 36/DSN-MUI/X/2002

SWBI memperoleh fatwa dari DSN MUI No. 36/DSN-MUI/X/2002. Berlandaskan hadits riwayat Muslim sebagai berikut:

> Diriwayatkan dari Abu Rafie bahwa Rasulullah saw pernah meminta seseorang untuk meminjamkan seekor unta. Diberinya unta kurban (berumur sekitar dua tahun). Setelah selang beberapa waktu, Rasulullah saw memerintahkan Abu Rafie untuk mengembalikan unta tersebut kepada pemiliknya, tetapi Abu Rafie kembali kepada Rasulullah saw seraya berkata," Ya Rasulullah, unta yang sepadan tidak kami temukan; yang ada hanya unta yang lebih besar dan berumur empat tahun" Rasulullah saw berkata," Berikanlah itu, karena sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang terbaik ketika membayar" (HR. Muslim dalam Sri Nurhayati dan Wasilah, 2011:359)

2.1. 2 *Non Performing Finance* (NPF)

Menurut Yuria (2008:7) pertumbuhan suatu bank sangat dipengaruhi oleh tingkat kesehatan bank tersebut. Untuk mengukur tingkat kesehatan suatu bank, ada beberapa parameter yang dijadikan sebagai tolok ukur. Bank Indonesia menjadikan tujuh hal sebagai indikator utama perbankan, yaitu :

- Total Aset, yaitu keseluruhan harta yang dimiliki oleh perbankan
- Dana Pihak Ketiga (DPK), dana yang berhasil dihimpun oleh perbankan
- Earning, atau pendapatan perbankan
- CAR, *Capital Adequacy Ratio* yaitu presentasi kecukupan modal untuk menutup berbagai resiko, terutama resiko pasar dan resiko pembiayaan
- *Non Performing Loan/Financing* (NPL/NPF), Prosentasi jumlah kredit/ pembiayaan yang tidak dapat dikembalikan dari debitur
- *Return on Aset* (ROA), prosentasi pendapatan terhadap Aset perbankan
- *Loan to Deposit Ratio* (LDR)/*Financing to Deposit Ratio* (FDR) atau rasio pembiayaan terhadap total dana pihak ketiga yang dapat dihimpun. (Laporan Pengembangan Perbankan-LPP 2006)

Dalam penelitian ini, hanya dua indikator yang dijadikan peneliti sebagai variabel yaitu NPF sebagai variabel independen dan proporsi aset sebagai variabel dependen.

Menurut Ahmad Ifham Sholihin (2010:557) definisi *Non Performing Finance (NPF)* adalah persentase pembiayaan yang tidak *perform,* mengalami keterlambatan dalam pembayaran cicilan.

2.1. 3 Aset Bank Syariah

Aset dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang mapu menimbulkan aliran kas positif atau manfaat ekonomi lainnya, baik dengan dirinya sendiri maupun dengan aset yang lain, yang haknya didapat oleh bank Syariah sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa masa lalu (Ahmad, 2010:103).

Seperti telah diuraikan sebelumnya aset bank syariah dalam hal ini adalah keseluruhan harta yang dimiliki oleh perbankan syariah (Yuria, 2008:7). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa ukuran yang besar dalam aset maupun permodalan perbankan memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kesehatan bank. Peningkatan ukuran perbankan berdampak pada insolvency resiko yang diperoleh melalui diversifikasi aset (Shih,2003 dalam Yuria, 2008:2).

Selain itu, sesuai dengan asas *economic of scale*, peningkatan ukuran aset perbankan akan berdampak pada efisiensi operasional, terutama pada biaya pemanfaatan teknologi perbankan. Efisiensi biaya ini pada gilirannya menyebabkan efisiensi profit yang akan memantapkan stabilitas bank dalam industri perbankan nasional (Berger 1993 dalam Yuria, 2008:2).

2.1.4 Hasil Penelitian Sebelumnya

Untuk menjaga originalitas penelitian penulis, maka dapat diuraikan penelitian-penelitian terdahulu, yang disajikan dalam table 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Yuria Pratiwhi Cleopatra, 2008	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Proporsi Aset Perbankan Syariah di Indonesia	Variabel NPF, ProDep, SBI, SWBI, BKBK, FDR dan PBH secara bersama-sama menjelaskan variabel terikat proporsi aset bank syariah terhadap keseluruhan aset perbankan nasional sebesar 94.5%, sedangkan sebanyak 5.5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk ke dalam objek penelitian	-Variabel yang diambil baik variabel independen maupun dependen sama - Analisis menggunakan *multi linear regression*	-Dalam penelitian terdahulu variabel independen yang digunakan ada dua belas, sementara dalam penelitian ini variabel independen yang dipakai hanya dua yaitu SWBI dan NPF - Dalam penelitian terdahulu tidak ada keterkaitan antar variabel independen (SWBI dengan NPF), sementara dalam

					penelitian ini ada
2.	Sri Widyastuti dan Deki Anwar, 2009	Penggunaan Variabel Instrumen Moneter Syariah untuk menganalisis Kinerja Perbankan Syariah	-Instrumen moneter Syariah yang paling berpengaruh terhadap kinerja perbankan syariah adalah SWBI -Baik PUAS maupun SWBI sangat berdampak pada variabel NPF dan Aset sebagai indikator kinerja perbankan syariah,	Penggunaan Variabel SWBI yang berpengaruh terhadap NPF dan Proporsi Aset	Variabel instrumen moneter syariah yang dipakai peneliti hanya SWBI, dan analisis kinerja perbankan syariah hanya NPF dan Aset
3.	Adi Stiawan, 2010	Analisis Pengaruh Faktor Makroekonomi, Pangsa Pasar dan Karakteristik Bank terhadap Profitabilitas Bank Syariah,	*The results of this study indicate that the variable inflation growth and GDP growth, shows no significant impact on ROA. FDR variables, market share, CAR has a*	- Penggunaan Variabel NPF sebagai salah satu variabel Independen - Secara tersirat sama-sama meneliti kinerja perbankan syariah	Konsep penelitian yang berbeda

			significant positive of ROA, while NPF variables, BOPO, and SIZE significant negative effect on ROA.		
4.	Azhary Husni, 2009	Faktor-faktor yang mempengaruhi Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode : Jan. 2006-Des. 2007	SWBI dan Profit and Loss Sharing berpengaruh signifikan terhadap DPK	Menggunakan variabel SWBI sebagai var. independen	Dasar pemikiran penelitian berbeda
5.	Husni Ali Khrawish, Walid Zakaria Siam, Ali Husni Khrawish, 2011	Determinants of Islamic Bank Profitability: Evidence from Jordan	The analysis revealed that there are significant and positive relationship between	Secara tersirat sama-sama menganalisis Tingkat Profitabilitas Perbankan Syariah	Tidak ada variabel yang sama

			Return on Assets (ROA) and Provision for Credit Facilities + Interest in Suspense)/Credit Facilities(PR FCFI/CF) , Total Equity/ total Assets (TE/TA) and total income / Total Asset (TI/TA) of the Islamic Banking , and there are significan t and negative relationsh ip between ROA and the Bank size (Log TA), Total liabilities / Total Assets (TL/ TA) Annual Growth Rate for Gross		

			domestic product(GDPGR), Inflation Rate (INF) and Exchange Rate (ERS) of the Islamic Banking. Also this study found that there are significant and positive relationship between Return on equity (ROE) and Log TA, TL/ TA, TI/TA and ERS of the Islamic Banking , and there are significant and negative relationship between ROE and PRFCFI/ CF, TE/ TA, GDPGR and		

			INF of the Islamic Banking.		

2.2 Kerangka Pemikiran

Semenjak awal keberadaannya, bank syariah memang menunjukan pertumbuhan positif. Hal ini terlihat dari semakin meningkatnya aset dan permodalan bank syariah. Meskipun demikian, meningkatnya aset perbankan syariah belum mampu menjadi solusi bagi perekonomian nasional. Karena pertumbuhan perbankan syariah dari waktu ke waktu belum signifikan. Hal ini perlu analisis lanjut, untuk mendongkrak potensi pertumbuhan perbankan syariah dalam tempo yang singkat. Sehingga, perbankan syariah mampu mengoptimalkan peranannya dalam perekonomian nasional.

Proporsi Aset merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan sebagai parameter dalam mengukur kinerja perbankan syariah. Pertumbuhan aset mengindikasikan posisi perbankan syariah dalam perbankan nasional. Jika pertumbuhan aset semakin tinggi, maka hal tersebut berarti menunjukan bahwa kinerja perbankan syariah baik. Tetapi jika pertumbuhan aset cenderung bergerak ke arah tren negatif, berarti kesehatan perbankan syariah dipertanyakan.

Sudah barang tentu, dalam pertumbuhannya aset perbankan syariah dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor tersebut berasal dari dalam perbankan sendiri maupun dari instrumen moneter syariah. Dalam penelitian ini digunakan variabel independen yang berasal dari perbankan itu sendiri (*Non Performing*

Financing-NPF) dan dari instrumen moneter perbankan syariah (Sertifikat Wadiah Bank Indonesia-SWBI).

Berdasarkan rentetan data-data yang diperoleh peneliti, nampaknya SWBI mempunyai pengaruh terhadap perubahan proporsi aset. Dimana jika dana SWBI yang dititipkan di BI oleh salah bank syariah besar otomatis mengindikasikan bahwa bank tersebut mengalami overlikuiditas dalam artian aset yang dimiliki bank syariah berlebih. Pengaruh SWBI terhadap proporsi aset cenderung positif.

Meskipun SWBI tidak menjanjikan bonus atau kelebihan dana saat dana SWBI yang dititipkan bank syariah di BI, peneliti beranggapan bahwa SWBI adalah salah satu instrumen keuangan yang paling aman untuk digunakan bagi bank syariah yang mengalami overlikuiditas karena resiko yang kecil dibandingkan dengan instrumen moneter lainnya.

Besarnya *Non Performing Finance* (NPF) pun mempengaruhi perubahan proporsi aset. Dimana idealnya, NPF mempunyai korelasi negatif terhadap aset. Karena jika NPF sebuah bank syariah relatif kecil, maka seharusnya aset perbankan syariah besar. Tapi ternyata, dalam penelitian terdahulu menunjukan meskipun NPF meningkat tidak mengindikasikan aset menurun justru malah semakin besar. Fenomena ini, menjadi rasa penasaran tersendiri apakah memang benar dampak tersebut berlaku dari periode ke periode atau hanya pada periode penelitian tersebut saja.

Selain itu, perlu dikaji pula pengaruh SWBI terhadap NPF. Di mana terdapat korelasi negatif di antara kedua variabel independen tersebut. Jika SWBI sebuah bank syariah relatif kecil berindikasi adanya serapan dana menganggur ke

NPF. Sehingga, perlu analisis apakah jika terlihat ekuivalen rate SWBI rendah NPF bank syariah tersebut tinggi.

2.2.1 Keterkaitan SWBI dengan Proporsi Aset Bank Syariah

Ekuivalen rate tingkat bagi hasil SWBI menjelaskan signifikan menjelaskan proporsi aset dengan koefisien beta positif. Hal ini menyatakan bahwa perhatian pemerintah dalam bentuk SWBI memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan bank syariah (Yuria, 2008:18).

Pada penelitian Yuria (2008) menunjukan variabel SWBI dan variabel independen lainnya dalam penelitian tersebut secara bersama-sama menjelaskan variabel terikat proporsi aset bank syariah terhadap keseluruhan aset perbankan nasional sebesar 94.5%, sedangkan sebanyak 5.5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk ke dalam objek penelitian.

Dalam penelitian Sri Widyastuti dan Deki Anwar (2009) menunjukan hasil bahwa Aset mendominasi peranan dalam transaksi SWBI sekitar 30%. Sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

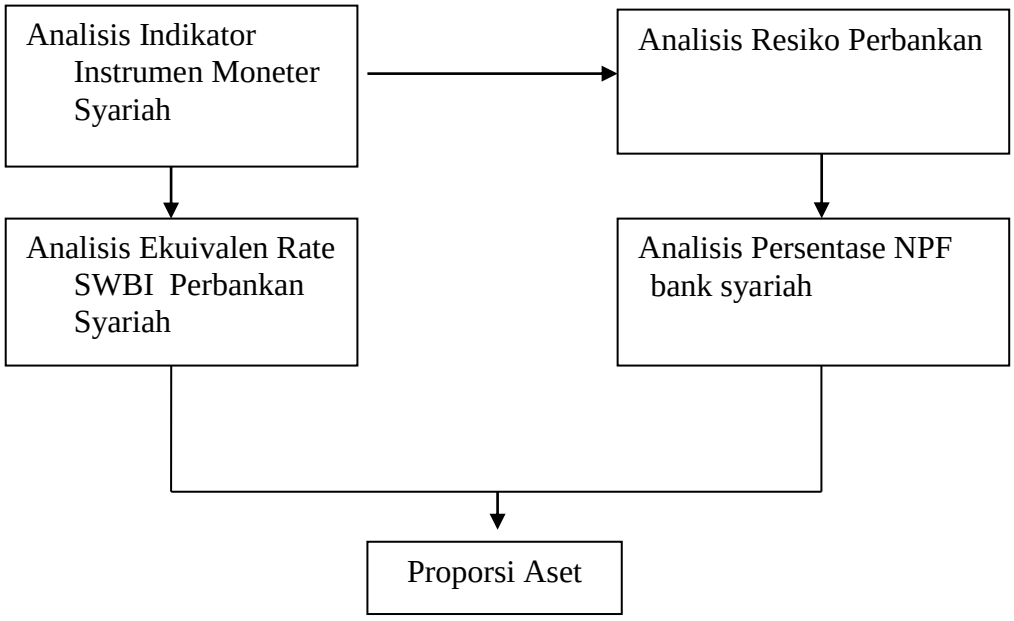
2.2.2 Keterkaitan SWBI dengan NPF

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sri Widyastuti dan Deki Anwar (2009) menunjukan bahwa dampak yang paling dominan dari SWBI adalah prubahan NPF dan aset, yaitu sebesar 30%. Tetapi dalam hal ini, SWBI memiliki keterkaitan negatif terhadap perubahan persentase NPF. Jika NPF kecil maka SWBI besar.

2.2.3 Keterkaitan NPF dengan Proporsi Aset Perbankan Syariah

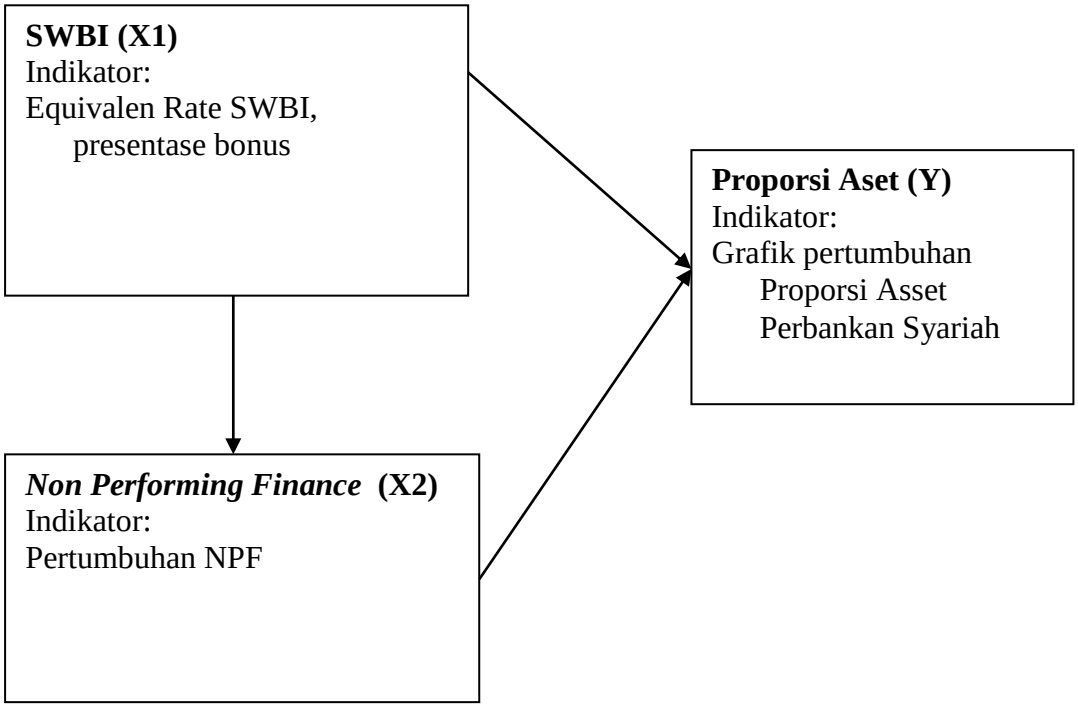
Variabel NPF signifikan secara individu mempengaruhi porsi aset bank syariah. Nilai positif yang dimiliki variabel NPF menunjukkan bahwa peningkatan NPF menyebabkan peningkatan proporsi aset bank syariah. Hal ini bertentangan dengan teori. Tingginya NPF meningkat-kan jumlah aset idle pada bank syariah.

Hal ini tentu menyebabkan aset produktif bank syariah menjadi berkurang, yang pada gilirannya menyebabkan kesehatan bank syariah terganggu dan proporsi aset bank syariah menurun. Secara substansi tentu tidak dapat dikatakan bahwa untuk meningkatkan proporsi aset bank syaria perlu ditingkatkan NPFnya. Korelasi positif ini lebih menjelaskan adanya pengaruh proporsi aset terhadap NPF bank syariah. Semakin besar aset bank syariah, semakin tinggi pula NPFnya. Hubungan positif ini hanya menunjukkan terdapat korelasi antara NPF dan Porsi aset bank syariah dan bukan merupakan hubungan sebab akibat.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian pada kerangka pemikiran diatas dan di dukung oleh pendapat para ahli serta penelitian terdahulu, maka dapat di uraikan paradigm yang disajikan dalam gambar 2.2 sebagai berikut:



Gambar 2.2
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2011:64) dalam Hary Priyanto (2012:30) mendefinisikan hipotesis adalah sebagai berikut:

"Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan."

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka peneliti hipotesis atau asumsi sementara pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ekuivalen rate Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) perbankan syariah di Indonesia cukup optimal bagi penempatan likuiditas dana bank syariah.
2. Tingkat *Non Performing Financing* (NPF) perbankan syariah Indonesia berada pada level rendah.
3. Pertumbuhan proporsi aset perbankan syariah di Indonesia akhir-akhir ini sudah cukup baik.
4. SWBI dan NPF berpengaruh terhadap proporsi aset perbankan syariah di Indonesia secara parsial.
5. SWBI dan NPF berpengaruh terhadap proporsi aset perbankan syariah di Indonesia secara simultan.
6. SWBI berpengaruh terhadap NPF perbankan syariah di Indonesia.